



Fenomena Flexing di Media Sosial Sebagai Pemicu Kejahatan Ekonomi

(Studi Kriminologi Kontemporer di Provinsi Lampung)

M. Ellif Athallah PNR¹, Fristia Berdian Tamza², Erna Dewi³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi : rdelifpnr1391@gmail.com¹, fristia.berdian@fh.unila.ac.id²,

erna.dewi@fh.unila.ac.id³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The phenomenon of flexing on social media has become increasingly prevalent alongside the advancement of digital technology and the rise of a consumerist culture in society. Flexing refers to behavior that involves excessively showcasing wealth, luxurious lifestyles, and material achievements, which not only impacts socio-psychological aspects but also has the potential to trigger economic crimes. This study aims to analyze the relationship between the phenomenon of flexing on social media and the increase in economic crimes from perspective of contemporary criminology, focusing on the Province of Lampung. The findings of this study indicate that exposure to flexing content can trigger social pressure, economic jealousy, and the urge to achieve unrealistic standards of living. As a result, this condition may encourage individuals to engage in illegal activities, such as fraud, embezzlement, and digital based crimes. From the perspective of contemporary criminology, this phenomenon can be explained through strain theory and social learning theory, where individuals are driven to commit crimes due to the gap between aspirations and actual capabilities, as well as the influence of the digital environment that normalizes consumptive and materialistic behavior. Therefore, preventive efforts are needed through digital literacy, strengthening social values, and monitoring social media content in order to minimize the negative impacts that may arise.

Keywords: flexing, social media, economic crime, contemporary criminology.

ABSTRAK

Fenomena flexing di media sosial semakin marak terjadi seiring dengan adanya perkembangan teknologi digital dan budaya masyarakat yang konsumtif. Flexing merupakan perilaku yang dapat memamerkan kekayaan, gaya hidup mewah, serta pencapaian material secara berlebihan tidak hanya berdampak pada aspek sosial-psikologis saja, melainkan dapat berpotensi dalam memicu kejahatan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara fenomena flexing di media sosial dengan peningkatan kejahatan ekonomi dalam perspektif kriminologi kontemporer yang fokus pada wilayah Provinsi Lampung. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa paparan dalam konten flexing dapat memicu tekanan sosial, kecemburuan ekonomi, dan dorongan untuk mencapai standar hidup yang tidak realistis. Sehingga, dapat berpotensi untuk mendorong individu dalam melakukan tindakan secara ilegal, seperti penipuan, penggelapan, serta kejahatan yang berbasis digital. Dari perspektif kriminologi kontemporer, fenomena ini

dapat dijelaskan melalui teori strain dan teori pembelajaran sosial, di mana individu terdorong melakukan kejahatan dikarenakan adanya kesenjangan antara aspirasi dan kemampuan secara aktual, dan pengaruh terhadap lingkungan digital yang dapat menormalisasikan perilaku yang konsumtif serta materialistik. Oleh sebab itu, diperlukan upaya preventif melalui literasi digital, penguatan nilai sosial, dan pengawasan terhadap konten media sosial untuk meminimalisasi dampak negatif yang dapat ditimbulkan.

Kata Kunci: flexing, media sosial, kejahatan ekonomi, kriminologi kontemporer.

PENDAHULUAN

Pada fenomena penggunaan media sosial di Indonesia mengalami perkembangan teknologi dan informasi yang sangat signifikan seiring dengan adanya kemajuan teknologi berbasis digital. Terdapat beberapa platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook tidak hanya menjadi sarana komunikasi, namun dapat sebagai ruang representasi diri yang memungkinkan individu menampilkan identitas sosialnya secara terbuka. Sehingga, fenomena ini dapat dikenal sebagai *flexing*, yaitu perilaku individu yang memamerkan kekayaan, gaya hidup mewah, terutama di kalangan generasi muda yang merupakan bagian dari budaya populer digital yang sulit untuk dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Dari sisi lain, budaya flexing tidak hanya dilepaskan dari suatu karakter masyarakat yang semakin konsumtif dan kompetitif dalam menunjukkan status sosial. Penggunaan media sosial menciptakan standar keberhasilan yang cenderung materialistik, sehingga dapat memicu individu dalam berlomba-lomba menampilkan citra kehidupan yang ideal. Hal ini menciptakan standar sosial yang tidak realistis serta dapat mendorong terbentuknya persepsi bahwa kesuksesan dapat diukur dari aspek material. Kondisi ini tidak jarang menimbulkan tekanan sosial dan perbandingan sosial secara berlebihan. Oleh sebab itu, individu yang tidak mampu memenuhi standar tersebut dapat berpotensi mengalami frustrasi, kecemburuan ekonomi, bahkan dapat mendorong untuk mencari cara yang instan dalam mencapai pengakuan sosial.

Fenomena tersebut kemudian berkembang menjadi isu yang tidak hanya bersifat secara sosial, namun dapat memiliki implikasi hukum, terutama dalam persoalan kejahatan ekonomi. Terdapat kasus yang menunjukkan adanya keterkaitan antara gaya hidup yang dipamerkan di media sosial dengan tindakan secara ilegal seperti penipuan, penggelapan, investasi bodong, serta kejahatan yang berbasis digital. Sehingga, dari perspektif hukum pidana tindakan ini jelas melanggar norma hukum yang berlaku, tetapi adanya faktor pemicu yang berasal dari dinamika sosial digital masih belum banyak dikaji secara mendalam, terutama di tingkat daerah seperti Provinsi Lampung.

Dari perspektif hukum, fenomena ini menjadi semakin relevan karena memiliki keterkaitan dengan timbulnya berbagai bentuk kejahatan ekonomi. Terdapat beberapa kasus di Provinsi Lampung yang dapat dijadikan sebagai ilustrasi, seperti praktik penipuan berkedok investasi bodong yang pelakunya aktif menampilkan gaya hidup mewah di media sosial untuk menarik kepercayaan korban. Selain itu, adanya kasus penggelapan dana oleh individu yang berupaya

mempertahankan citra sosialnya sebagai orang yang sukses dan mapan. Sehingga, dalam beberapa kasus kejahatan yang berbasis digital ini, pelaku dapat memanfaatkan media sosial tidak hanya untuk melakukan aksinya, namun untuk membangun legitimasi melalui konten flexing yang dapat meyakinkan calon korban.

Tindakan yang dilakukan dalam kasus-kasus tersebut biasanya dengan melibatkan modus operandi yang terencana, seperti memamerkan kendaraan mewah, perjalanan wisata, dan menampilkan aset yang bernilai tinggi sebagai bagian dari strategi membangun kepercayaan (*trust building*). Setelah mendapatkan kepercayaan dari calon korban, maka pelaku dapat menawarkan peluang investasi atau kerja sama bisnis yang ternyata bersifat fiktif. Sehingga, dari perspektif hukum pidana, tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) apabila dilakukan melalui media digital.

Dalam sudut pandang kriminologi kontemporer, fenomena flexing dapat dianalisis melalui pendekatan yang multidisipliner dengan mengaitkan faktor individu, lingkungan sosial, serta perkembangan teknologi. Pada teori strain menjelaskan bahwa tekanan akibat dari kesenjangan antara tujuan sosial dan kemampuan individu dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Selain itu, pada teori pembelajaran sosial menekankan bahwa perilaku yang menyimpang dapat dipelajari melalui interaksi dan observasi, terutama melalui media sosial. Oleh sebab itu, paparan konten flexing yang masif dapat berpotensi menjadi media pembelajaran secara tidak langsung terhadap perilaku yang konsumtif dan menyimpang bahkan dapat memicu tindakan ilegal.

Temuan dari penelitian mengenai media sosial dan kejahatan telah berkembang pesat, namun penelitian yang secara khusus mengkaji fenomena flexing sebagai variabel pemicu kejahatan ekonomi masih relatif terbatas, terutama dalam pembahasan lokal di Indonesia. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek psikologis atau komunikasi, tanpa mengaitkan secara langsung dengan implikasi hukum dan kriminologis. Oleh sebab itu, terdapat celah penelitian yang penting untuk diisi melalui pendekatan secara interdisipliner yaitu mengintegrasikan fenomena budaya flexing ke dalam analisis pada perspektif hukum, kriminologi, serta studi media digital.

Sementara itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum dan kriminologi, terutama dalam memahami faktor non- struktural yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan ekonomi. Sehingga, pendekatan ini diharapkan mampu memperkaya perspektif dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta dinamika sosial masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis saja, namun dapat memiliki implikasi praktis dalam upaya untuk pencegahan kejahatan terutama kejahatan yang berbasis digital.

Dari segi regional, Provinsi Lampung adalah wilayah yang menarik untuk dikaji karena mengalami banyak perkembangan dalam penggunaan media sosial

yang sangat pesat, namun seiring dengan perkembangan ekonomi dan dinamika sosial masyarakatnya. Hal ini dapat berpotensi untuk memperlihatkan bagaimana fenomena global seperti flexing dapat berinteraksi dengan karakteristik lokal, dan bagaimana dampaknya terhadap pola kejahatan ekonomi di daerah tersebut. Sehingga, dalam kajian yang berbasis lokal ini menjadi penting untuk menghasilkan pemahaman secara lebih kontekstual dan relevan dalam perumusan kebijakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengandalkan analisis terhadap sumber-sumber hukum tertulis. Kajian dilakukan melalui penelusuran teori, konsep, asas hukum, dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan supaya dapat mengidentifikasi dan menjelaskan isu hukum yang akan dibahas. Penelitian ini dapat menerapkan pendekatan secara yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis data primer yang diperoleh secara langsung melalui kegiatan observasi di lapangan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan. Sehingga data yang dihimpun meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta bahan pendukung non-hukum bila diperlukan. Seluruh sumber tersebut berfungsi untuk membangun dasar secara konseptual dan normatif terhadap analisis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Fenomena Flexing Dalam Media Sosial di Provinsi Lampung

Fenomena flexing di media sosial berkembang seiring dengan meningkatnya pemahaman teknologi digital serta penggunaan platform media sosial di masyarakat. Pertumbuhan penggunaan media sosial di Provinsi Lampung seperti Instagram, TikTok, dan Facebook yang menunjukkan tren secara signifikan, terutama di kalangan generasi muda. Sehingga, media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, namun dapat bertransformasi menjadi ruang aktualisasi diri, di mana individu dapat berlomba-lomba menampilkan citra terbaiknya di hadapan publik. Dengan ini, flexing hadir sebagai salah satu bentuk ekspresi diri yang dapat menonjolkan aspek kekayaan, gaya hidup mewah, serta pencapaian pada material.

Pada perkembangan fenomena ini dapat dipengaruhi oleh globalisasi budaya digital yang membawa nilai-nilai konsumtif dan materialistik ke dalam kehidupan masyarakat lokal. Salah satunya dengan adanya konten yang menampilkan kemewahan seperti kendaraan yang mewah, barang yang bermerek, hingga gaya hidup yang hedonistik, sehingga dengan mudah diakses oleh masyarakat Lampung melalui media sosial. Dalam paparan yang berulang terhadap konten tersebut secara tidak langsung dapat membentuk standar sosial baru mengenai kesuksesan dan kebahagiaan. Oleh sebab itu, masyarakat Lampung terutama generasi muda lebih cenderung untuk menginternalisasi pada nilai-nilai tersebut dan menjadikannya sebagai tolak ukur dalam kehidupan sosial.

Dari sisi lain, perkembangan flexing di Provinsi Lampung dapat didorong dengan adanya kebutuhan akan pengakuan sosial (*social recognition*). Media sosial menyediakan mekanisme validasi melalui jumlah likes, komentar, serta pengikut yang kemudian dijadikan sebagai indikator popularitas dan status sosial seseorang. Sehingga, kondisi ini yang dapat mendorong individu untuk menampilkan konten yang menarik perhatian, terutama dengan cara memamerkan kekayaan atau gaya hidup tertentu. Tidak jarang ditemukan konten yang ditampilkan merupakan hasil konstruksi atau bahkan dengan memanipulasi realitas demi memperoleh pengakuan dari para pengikut atau yang melihat konten tersebut.

Sementara itu, dalam fenomena ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Tidak semua individu memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk mendukung gaya hidup yang dapat dipamerkan di media sosial. Dengan adanya kesenjangan antara realitas dan representasi digital ini dapat menimbulkan tekanan sosial dan psikologis. Terdapat beberapa kasus di Provinsi Lampung yang dapat mendorong keinginan individu untuk mengikuti tren flexing dan memilih untuk melakukannya dengan berbagai cara, seperti melakukan yang tidak sesuai dengan norma sosial maupun hukum, demi mempertahankan citra diri di media sosial.

Selain itu, dengan adanya perkembangan flexing ini tidak terlepas dari peran influencer lokal dan figur publik yang secara aktif dapat menampilkan gaya hidup mewah sebagai bagian dari personal branding mereka. Sehingga, dengan kehadiran para figur ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai standar kesuksesan. Oleh sebab itu, masyarakat lebih cenderung meniru atau menjadikan gaya hidup yang mewah sebagai inspirasi, tanpa mempertimbangkan proses dan kondisi yang melatarbelakanginya. Kondisi ini yang dapat memperkuat siklus konsumtif dan memperluas penyebaran fenomena flexing di berbagai lapisan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fenomena flexing dalam media sosial di Provinsi Lampung dapat berkembang melalui interaksi antara faktor teknologi, budaya, serta kebutuhan sosial individu. Pada platform yang berada di media sosial berperan sebagai media utama yang dapat mempercepat penyebaran nilai-nilai materialistik, namun dalam kondisi sosial-ekonomi dan adanya dorongan untuk memperoleh pengakuan dalam memperkuat praktik tersebut. Sehingga, perkembangan ini memperlihatkan adanya flexing bukan hanya sekadar tren digital, namun telah menjadi fenomena sosial yang memiliki implikasi secara luas terhadap perilaku masyarakat.

Analisis Fenomena Flexing dalam Perspektif Kriminologi Kontemporer

Fenomena flexing di media sosial dapat dianalisis secara komprehensif melalui perspektif kriminologi kontemporer yang dapat menempatkan kejahatan sebagai hasil dari interaksi antara faktor individu, sosial, serta lingkungan digital. Dalam pembahasan ini, flexing tidak hanya dipahami sebagai perilaku sosial biasa, namun dapat sebagai bagian dari dinamika yang berpotensi untuk mempengaruhi terbentuknya perilaku yang menyimpang, terutama pada kejahatan ekonomi.

Dengan menggunakan dua pedekatan teori yang relevan untuk menganalisis fenomena ini yaitu dengan menggunakan teori *strain* dan teori pembelajaran sosial (*social learning theory*).

Pada teori *strain* yang dikemukakan oleh Robert K. Merton dijelaskan bahwa kejahatan dapat timbul akibat adanya ketegangan (*strain*) antara tujuan sosial yang diidealkan dengan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Dalam masyarakat modern, dengan adanya kesuksesan sering kali diukur melalui indikator material seperti kekayaan, kepemilikan aset, serta gaya hidup mewah. Sehingga, media sosial melalui fenomena flexing dapat memperkuat konstruksi tersebut dengan menampilkan citra kehidupan yang lebih ideal dan serba berkecukupan. Namun, pada individu yang tidak memiliki akses atau kemampuan ekonomi yang memadai, hal ini dapat menimbulkan tekanan psikologis serta adanya rasa ketidakpuasan.

Ketegangan tersebut dapat mendorong individu untuk mencari suatu alternatif dengan cara mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga, dalam kerangka teori *strain*, kondisi ini dapat mengarah pada bentuk adaptasi menyimpang seperti melakukan inovasi dengan adanya upaya untuk mencapai tujuan yang diakui secara sosial melalui cara-cara yang tidak sah. Dalam pembahasan ini, fenomena flexing pada individu dapat terdorong untuk melakukan kejahatan ekonomi seperti penipuan, penggelapan, dan manipulasi finansial sebagai jalan pintas untuk memperoleh kekayaan secara instan dan mempertahankan citra sosial di media sosial. Oleh sebab itu, flexing dapat berperan sebagai faktor yang memperbesar kesenjangan antara aspirasi dan realitas, kemudian dapat memicu potensi tindakan kriminal.

Sementara dalam teori pembelajaran sosial dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana perilaku yang menyimpang akan dipelajari melalui interaksi sosial dan observasi. Menurut teori ini, individu cenderung meniru perilaku yang telah dianggap memberikan keuntungan atau mendapatkan penguatan sosial. Sehingga, media sosial sebagai ruang interaksi digital telah menyediakan berbagai model perilaku yang dapat diamati secara lebih luas, terutama dalam perilaku flexing yang menampilkan kekayaan tanpa adanya transparansi proses dapat menimbulkan persepsi bahwa pencapaian tersebut mudah untuk diraih.

Dalam proses pembelajaran sosial, para individu tidak hanya meniru perilaku saja, namun dapat dengan mudah menyerap nilai dan norma yang dapat melatarbelakanginya. Ketika flexing menjadi hal yang dapat dinormalisasikan dan bahkan diapresiasi melalui respon yang positif seperti memberikan 'likes' dan komentar, maka perilaku tersebut dapat memperoleh legitimasi sosial. Namun, dalam beberapa kasus individu ini dapat mempelajari pola-pola kejahatan secara tidak langsung, seperti melalui *oversharing* keberhasilan perilaku penipuan yang tidak terungkap atau gaya hidup mewah yang ditampilkan tanpa konsekuensi hukum yang terlihat. Kondisi ini yang berpotensi dalam menurunkan persepsi risiko terhadap tindakan kriminal.

Dari segi kriminologi kontemporer, kedua teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena flexing sebagai pemicu adanya kejahatan. Dalam teori *strain* dapat menekankan aspek tekanan struktural dan ketimpangan sosial, sedangkan

dalam teori pembelajaran sosial dengan menyoroti proses internalisasi nilai serta adanya peniruan perilaku dalam lingkungan digital. Sehingga, kombinasi keduanya dapat menunjukkan bahwa kejahatan ekonomi dapat dipicu dengan melakukan flexing tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi, namun dapat dipengaruhi dari budaya digital yang dapat membentuk pola pikir serta perilaku individu.

Dengan demikian, analisis melalui perspektif kriminologi kontemporer menunjukkan bahwa adanya fenomena flexing memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kondisi yang kondusif terhadap terjadinya kejahatan ekonomi. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, namun pada upaya secara preventif yang dapat menyelesaikan suatu akar permasalahan, seperti tekanan sosial dan proses pembelajaran dalam lingkungan digital. Dalam pendekatan ini penting untuk mengurangi potensi dampak negatif dari fenomena flexing yang berada pada masyarakat.

Bentuk dan Modus Operandi Kejahatan Ekonomi Dalam Fenomena Flexing di Provinsi Lampung

Fenomena flexing yang berada di media sosial tidak hanya memberi dampak pada aspek sosial dan psikologis, namun dapat memiliki implikasi yang nyata terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan ekonomi. Dalam perkembangan penggunaan media sosial di Provinsi Lampung sangat pesat dan turut membuka peluang bagi individu untuk dapat memanfaatkan platform digital sebagai sarana dalam melakukan kejahatan dengan motif ekonomi. Sehingga, flexing berperan sebagai alat kontruksi pada citra yang digunakan pelaku untuk membangun kepercayaan sekaligus dengan menarik perhatian calon korban.

Salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang sering dikaitkan dengan fenomena flexing adalah dengan melakukan penipuan yang berbasis investasi bodong. Para pelaku biasanya menampilkan gaya hidup mewah melalui media sosial, seperti kepemilikan kendaraan yang mewah, perjalanan wisata, dan melakukan aktivitas yang konsumtif supaya dapat menciptakan kesan sebagai individu yang sukses secara finansial. Namun, citra tersebut kemudian dapat digunakan untuk meyakinkan korban supaya bisa berinvestasi dalam skema bisnis yang sebenarnya tidak jelas atau fiktif. Dengan adanya modus ini dapat mengandalkan kepercayaan (*trust exploitation*) yang dibangun melalui konten flexing, sehingga korban cenderung mengabaikan aspek secara rasional dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, bentuk kejahatan lain yang muncul adalah penggelapan dana, baik dalam lingkup perorangan maupun kelompok. Terdapat beberapa kasus, di mana pelaku telah membangun citra sebagai individu yang mapan dan terpercaya di media sosial dapat memanfaatkan relasi sosialnya untuk memperoleh akses terhadap dana orang lain, seperti melalui kerja sama usaha atau titipan investasi. Kemudian, setelah dana diperoleh, maka pelaku dapat menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi, terutama dalam mempertahankan gaya hidup yang telah ditampilkan di media sosial. Kondisi ini yang menunjukkan adanya flexing tidak

hanya berfungsi sebagai pemicu, namun dapat sebagai alat untuk mempertahankan keberlanjutan kejahatan.

Kejahatan yang berbasis digital seperti *cyber crime* dapat menjadi salah satu bentuk yang berkembang, seperti penipuan online, *phishing*, dan manipulasi transaksi elektronik. Dengan adanya modus ini, pelaku dapat memanfaatkan identitas digital yang telah dibangun melalui flexing untuk meningkatkan kredibilitas di mata korban. Salah satu contohnya, pelaku dapat menggunakan akun media sosial dengan tampilan yang profesional dan memposting konten kemewahan untuk menawarkan produk, jasa, serta peluang bisnis yang tidak nyata. Oleh sebab itu, kepercayaan yang terbentuk dari citra tersebut merupakan kunci keberhasilan dalam menjalankan aksi kejahatan.

Dari segi modus operandi, terdapat pola yang relatif seragam dalam kejahatan ekonomi yang dipicu oleh fenomena flexing. Tahap pertama, dengan melakukan konstruksi citra, yaitu para pelaku secara konsisten membangun identitas sebagai individu yang sukses melalui postingan konten di media sosial. Tahap kedua, dengan adanya pendekatan dan manipulasi, yaitu pelaku mulai menjalin komunikasi kepada calon korban sekaligus menawarkan peluang ekonomi yang dapat menggiurkan, tahap ketiga yaitu eksekusi, pada saat korban menyerahkan uang atau aset kepada pelaku. Selanjutnya, tahap keempat adanya penghilangan jejak, di mana pelaku dapat menghindari tanggung jawab dengan memutus komunikasi atau menghilangkan identitas secara digital.

Dalam perspektif kriminologi, dengan adanya pola ini dapat menunjukkan rasionalitas terhadap tindakan dari para pelaku, di mana kejahatan ini dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan peluang serta risiko. Sehingga, fenomena flexing dapat memberikan keuntungan secara strategis bagi pelaku dikarenakan mampu meningkatkan legitimasi sosial secara cepat dan luas. Kondisi ini merupakan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum di Provinsi Lampung, di mana kejahatan ini dapat dilakukan tidak hanya bersifat konvensional, namun dapat melibatkan teknologi digital secara kompleks.

Dengan demikian, bentuk dan modus operandi kejahatan ekonomi dapat dipicu dari fenomena flexing yang berada di Provinsi Lampung yang menunjukkan adanya pergeseran pola kejahatan ke arah yang lebih adaptif dan terstruktur. Pada fenomena flexing ini tidak hanya berfungsi sebagai latar belakang sosial saja, namun dapat sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan kejahatan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya peningkatan kewaspadaan terhadap masyarakat, penguatan literasi secara digital, dan mengoptimalkan penegakan hukum untuk mengantisipasi serta menangani fenomena ini secara efektif.

SIMPULAN

Fenomena flexing yang berada di media sosial menjadi suatu bagian dari dinamika sosial kontemporer yang berkembang secara signifikan seiring dengan adanya kemajuan teknologi digital dan meningkatnya budaya yang konsumtif di masyarakat. Di Provinsi Lampung, flexing tidak hanya menjadi sarana ekspresi diri, namun telah membentuk standar sosial baru yang dapat menempatkan kekayaan

dan gaya hidup mewah sebagai indikator utama dalam kesuksesan. Hal ini dapat mendorong munculnya tekanan sosial, kecemburuan ekonomi, dan keinginan untuk memperoleh pengakuan secara instan, terutama di kalangan generasi muda.

Dari perspektif kriminologi kontemporer, fenomena ini dapat dianalisis melalui teori *strain* dan teori pembelajaran sosial. Dalam teori *strain* menunjukkan adanya kesenjangan antara aspirasi material yang ditampilkan melalui flexing dan kemampuan secara aktual individu yang dapat menimbulkan tekanan dan mendorong perilaku yang menyimpang. Sedangkan, dalam teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa media sosial berperan sebagai sarana pembelajaran secara tidak langsung, di mana individu dapat meniru perilaku yang dianggap berhasil serta memperoleh legitimasi sosial. Dengan kombinasi kedua faktor ini menjadikan flexing sebagai salah satu pemicu potensi terjadinya kejahatan ekonomi.

Selanjutnya, bentuk kejahatan ekonomi yang dipicu oleh fenomena flexing di Provinsi Lampung meliputi penipuan investasi, penggelapan dana, dan kejahatan yang berbasis digital. Dengan adanya modus operandi yang digunakan untuk melibatkan pembangunan citra sosial melalui konten media sosial dengan memperoleh kepercayaan korban, sehingga dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan secara ilegal. Kondisi ini yang menjadikan flexing tidak hanya berfungsi sebagai latar belakang sosial, namun sebagai instrumen yang strategis dalam pelaksanaan kejahatan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fenomena flexing memiliki keterkaitan secara signifikan dengan potensi peningkatan kejahatan ekonomi, namun bukan menjadi satu-satunya faktor penyebab. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan secara komprehensif dalam penanganannya, tidak hanya melalui penegakan hukum, namun dapat melalui upaya preventif seperti peningkatan literasi digital, penguatan nilai-nilai sosial, dan pengawasan terhadap konten media sosial. Sehingga, dengan adanya pendekatan ini diharapkan mampu meminimalisasi dampak negatif terhadap fenomena flexing serta menciptakan lingkungan digital yang lebih positif di kalangan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, Z., & Putri, N. A. (2023). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku konsumtif Generasi Muda di Era Digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 21(2), 145-158.
- Firmansyah, D., & Ramadhan, R. (2022). Budaya Flexing di Media Sosial dan Implikasinya Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 11(1), 67-80.
- Hidayat, T., & Prasetyo, B. (2024). Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 20(1), 15-29.
- Kusuma, A. P., & Lestara, S. (2021). Perilaku Konsumtif dan Pengaruh Media Sosial Terhadap Gaya Hidup Masyarakat Urban. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 7(2), 101-114.
- Maulana, I., & Sari, R. M. (2023). Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Risiko Kejahatan Siber di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 6(2), 89-102.

- Nugroho, Y., & Prabowo, H. (2022). Fenomena Social Comparison di Media Sosial dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Mental. *Jurnal Psikologis Sosial*, 20(1), 55-68.
- Putra, A. D., & Wibowo, K. (2024). Penipuan Investasi Berbasis Digital: Studi Kasus dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 9(1), 33-47.
- Rahmawati, L., & Utami, D. (2021). Literasi Digital Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Siber di Kalangan Generasi Muda. *Jurnal Pengabdian dan Edukasi Digital*, 3(2), 120-130.
- Saputra, R., & Andini, F. (2023). Representasi Gaya Hidup Mewah di Media Sosial dan Konstruksi Identitas Digital. *Jurnal Studi Media dan Komunikasi*, 15(1), 1-14.
- Wahyuni, S., & Kurniawan, E. (2022). Analisis Teori Strain Dalam Kejahatan Ekonomi di Era Digital. *Jurnal Kriminologi Modern*, 5(2), 77-90.
- Anwar, Y. (2021). *Kriminologi: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. Kencana.
- Huda, N. (2023). *Hukum Pidana di Era Digital*. Prenadamedia Group.
- Kurniawan, A. (2021). *Media Sosial dan Perubahan Sosial Masyarakat Digital*. Rajawali Pers.
- Nasrullah, R. (2020). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Socioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Rahardjo, S. (2022). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Santoso, T. (2020). *Kriminologi*. Rajawali Pers.
- Suhariyanto, B. (2022). *Tindak Pidana Ekonomi dalam Perspektif Hukum Modern*. Kencana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.